

## BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008 NOMOR 52

# BUPATI BANTAENG PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 2008

## **TENTANG**

# PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI BANTAENG**

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Pertanggungjawaban 2008 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penjabaran Bantaeng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

tahun anggaran 2007;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Negara Indonesia (Lembaran Republik Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Republik Negara Lembaran Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Keuangan Jawab Negara (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Nomor 90. Negara Indonesia Republik Nomor sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578):
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Design: Bag. Hukum Setda Bantaeng

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 2);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 23);
- 30. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 31. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007** 

			Pasal 1		
Laporan realisasi anggaran untuk	Tahun Anggaran 200	07 terdiri	atas :		
a. Pendapatan					
<ol> <li>Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>		Rp.	2.030.716.230,70		
<ol><li>Dana Perimbangan</li></ol>		Rр.	272.980.614.723,00		
<ol><li>Lain-lain Pendapatan yang sa</li></ol>		Rp.	16.938.505.534,00		
Jumlah Pendapatan				Rp.	301.949.836.487,70
b. Belanja					
Belanja Tidak Langsung					
a). Belanja Pegawai		Rp.	93.391.302.816,00,-		
b). Belanja Bunga		Rр.	225.167.529.79,-		
c). Belanja Subsidi		Rp.	0,00,-		
d). Belanja Hibah		Rp.	0,00		
e). Belanja Bantuan Sosial		Rp.	11.139.480.000,00,-		
f). Belanja Bagi Hasil		Rp.	230.000.000,00,-		
g). Belanja Bantuan Keuang	an	Rp.	3.037.936.169,00,-		
h). Belanja Tidak Terduga		Rp	18.069.100.00,-	_	
2. Belanja Langsung				Rp.	108.041.955.614,79,-
a). Belanja Pegawai		Rp.	19.482.369.464,00,-		
b). Belanja Barang dan Jasa		Rp.	56.804.046.811,00,-		
c). Belanja Modal		Rp.	126.926.548.100,00,-		
, , ,				Rp.	203.212.964.375,00
	Jumlah Belanja			Rp.	311.254.919.989,79
	(Defisit)			Rp.	( 9.305.083.502,09 )
	, ,				<del>-</del>
c. Pembiayaan :		Б.	50 540 047 400 00		
1. Penerimaan		Rp.	53.542.317.188,62,-		
2. Pengeluaran		Rp.	2.167.809.133,56,-		
Jumlah Pembiaya		an Neto		Rp.	51.374.508.055,06
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp.	42.069.424.552,97	

### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 22 September 2008

BUPATI BANTAENG Cap/ttd H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH

hub

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008 NOMOR 52